

Akademika

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)
Sholikah

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum
Ali Muhsin

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Muhammad Aziz

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi
Kawin
M. Zainuddin Alanshori

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i
Imas Jihan Syah

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam
Moh. Ah. Subhan ZA.

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia
dan Malaysia)
Nur Ifititahul Husniyah

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo
Siti Maunah

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia
Misbahul Khoir

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam
Siti Suwaibatul Aslamiyah

Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Sholikah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih (<i>Khiyar</i>) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
(Sebuah Kajian Kritis)**

Sholikhah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdom Ibrahim Tuban

E-mail: sholihah86@gmail.com

***Abstract:** Quality and equitable education for Indonesian children is a major capital to get out of the multidimensional crisis. Our nation today has been bored with the phenomenon of poverty that is mainly due to ignorance. The phenomenon should be taken seriously by the government by making policies aimed at creating a good and equitable quality of education for the community. If we look at the current reality that teachers having not met the national standard qualification are about 65%. There have been many teachers not in accordance with their field of expertise, and the main factor is the distribution of teachers mainly centered in urban areas. This is due to the limited ability of the government in improving the welfare of teachers. The government also seeks to put the teachers' status in their ideal position. Teachers' Profession in Law No. 14 of 2005 on Teacher and Lecturer is a profession that is the same as that of doctors, accountants, and Psychologists. To that end, teachers must have a certificate, so they must participate in any certification tests. The law stipulates that the professions of teacher and lecturer are highly respected and their presence is guaranteed. That means teachers and lecturers have been protected by a single legal umbrella that is not easy to change. It also guarantees the authority, self-development, prosperity, recruitment and transfer of teachers and lecturers.*

***Keywords:** Law no. 14 of 2005, Teachers, Lecturers*

Pendahuluan

Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak bangsa Indonesia merupakan suatu modal utama untuk bisa keluar dari krisis multidimensional. Bangsa kita saat ini telah bosan dengan fenomena kemiskinan yang dikarenakan oleh kebodohan. Fenomena-fenomena tersebut seharusnya ditanggapi secara serius oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan merata bagi masyarakat.

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita sudah terealisasi, hal tersebut sudah dilegalkan melalui Undang-undang No. 14 Tahun Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini berisi tentang fungsi, peran dan kedudukan strategis Guru dan Dosen dalam pembangunan nasional. Sehingga Guru dan Dosen mempunyai nilai profesi yang bermartabat.¹

Apabila kita melihat realitas yang ada saat ini, bahwa tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar nasional sekitar 65 %, masih banyak guru yang mengajar tidak

¹ Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI), 4.

sesuai dengan bidang keahliannya, dan yang paling menonjol adalah pendistribusian guru yang hanya sebatas di daerah perkotaan saja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Guru. Pemerintah juga berupaya menempatkan status Guru pada posisi semula. Profesi Guru dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan profesi yang setingkat dengan Dokter, Akuntan, dan Psikolog. Untuk itu, Guru harus memiliki sertifikat, sehingga merekapun harus mengikuti uji sertifikasi.²

Tentu apabila ada hak pasti ada kewajiban, kewajiban Guru dan Dosen adalah bagaimana kedua profesi tersebut tergambarkan oleh tingkat kualitas Guru dan Dosen melalui rekrutmen dan kinerja. Rekrutmen dan kinerja Guru dan Dosen harus mempunyai standarisasi yang sudah di standarkan oleh undang-undang ini, yakni harus profesional.

Analisis yang dicoba dikembangkan oleh penulis adalah bagaimana undang-undang ini mengatur beban kerja, kompensasi dan indikator-indikator keberhasilan kinerja Guru dan Dosen dalam melakukan kegiatannya. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen³

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, Sistem Pendidikan Nasional, Kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Dalam kaitannya dengan Guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD⁴ dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi: (a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian, (c) Kompetensi profesional, (d) Kompetensi sosial.

² Pernyataan Bambang Soedibyo dalam koran Sinar Harapan 23-11-06 dalam Delly Maulana (Koordinator Bidang Pelatihan dan Pendidikan CSCS) Sabtu, 23 Agustus 2008 dengan judul "*Upaya Negara Dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*". <http://upaya-negara-dalam-meningkatkan.html> diakses tanggal 1 Februari 2017

³ Danang hidayatulla. *Analisis UU Guru dan Dosen (Analisis SWOT Terhadap UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)*. Diakses di danhid.blogspot.com/2009/01/analisis-swot-terhadap-uu-no.html, pada tanggal 26 January 2017

⁴ Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, 6.

Isi Pokok Undang-Undang Guru dan Dosen⁵

Undang-Undang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu *Pertama*, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari: (1) Ketentuan Umum, (2) Kedudukan, (3) Fungsi dan Tujuan, dan (4) Prinsip Profesionalitas. *Kedua*, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, (2) Hak dan Kewajiban, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan (7) Perlindungan, (8) Cuti dan (9) Organisasi Profesi. *Ketiga*, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari: (1) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, (2) Hak dan Kewajiban Dosen, (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5) Pembinaan dan Pengembangan, (6) Penghargaan, (7) Perlindungan, (8) Cuti. *Keempat*, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal).

Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya.

Analisis kritis Undang-Undang No. 14 tahun 2005

1. Analisis beban kerja Guru dan Dosen dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya

Analisis beban kerja berhubungan dengan banyaknya tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh guru dan dosen.

Mengenai beban kerja guru diatur dalam UU RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35⁶, sebagai berikut:

Pasal 35

- a. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- b. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian halnya dengan beban kerja seorang dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok seorang Dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 *Satuan Kredit Semester* (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., 14.

⁷ Ibid.

Profesionalitas Guru dan Dosen secara normatif sangat ditonjolkan dalam undang-undang ini, hal ini terlihat dari undang-undang yang menonjolkan untuk menuntut Guru dan Dosen supaya bisa merencanakan pembelajaran secara sistematis dan bermutu tinggi, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan lainnya yang berkaitan dengan sistem pendidikan, bukan hanya mengejar dikelas saja. Tetapi apakah telah sesuai dengan anggaran yang di ajukan dalam APBN dan APBD untuk menciptakan keprofesionalitasan profesi ini. Jangan sampai keprofesionalitasan kerja yang dituangkan dalam beban kerja tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima oleh Guru dan Dosen.

Masalah yang sangat pelik dihadapi oleh bangsa ini adalah rasioanalitas keadilan dalam pendistribusian Dosen dan Guru yang tidak menunjukkan keadilan bagi sebagian Dosen dan Guru yang berada di luar Jawa terutama yang berada di Indonesia bagian Timur. Data BPS tahun 2005 menunjukkan pendistribusian Guru yang timpang terutama bagi daerah bagian Indonesia Timur. Pendistribusian Guru untuk Propinsi Papua hanya 4.905 orang, sedangkan Propinsi Maluku hanya 6.974 orang. Dan apabila kita bandingkan dengan Propinsi Jawa Barat, Propinsi ini mempunyai Guru sebanyak 68.938.⁸ Fenomena ini sangat berpengaruh pada beban kerja yang berat yang diterima oleh Guru dan Dosen di luar Jawa terutama yang berada di bagian Indonesia Timur. Karena keadilan pendistribusian sangat berpengaruh pada tingkat kualitas pendidikan di bagian Indonesia tersebut, tetapi dari dulu sampai sekarang keadilan tersebut belum terealisasikan.

2. Analisis Kompensasi Guru dan Dosen dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya

Mengenai kompensasi untuk kesejahteraan guru diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 14-20 sedangkan kompensasi untuk dosen diatur dalam pasal 51-60 tentang hak dan kewajiban. Undang-Undang ini dengan jelas mengatur kesejahteraan guru dan dosen. Ini jelas diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 51 butir a yang menyebutkan bahwa, “guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.” Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dan maslahat tambahan yang ditentukan oleh prestasinya.⁹

Akan tetapi pada kenyataannya, anggaran pendidikan pada tahun 2005 hanya sekitar 9 % dari total APBN dan masih sangat jauh dari angka 20 % dari total APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen (yang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah anggaran yang dikelola untuk bidang pendidikan di bawah departemen pendidikan nasional dan tidak termasuk anggaran pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain, seperti departemen keuangan, departemen dalam negeri, dan lain-lain yang disebut dengan pendidikan kedinasan). Barulah pada T.A.

⁸ Data di ambil dari Statistik Indonesia tentang Perbandingan Guru SMP di Berbagai Propinsi. Dalam Delly Maulana (Koordinator Bidang Pelatihan dan Pendidikan CSCS) Sabtu, 23 Agustus 2008, *Upaya Negara Dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*. <http://upaya-negara-dalam-meningkatkan.html> diakses tanggal 1 Juni 2011.

⁹ Anonim. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, 7.

2008/2009 (tiga tahun setelah diundangkan) anggaran pendidikan sebesar 20% dipenuhi pemerintah.¹⁰

Berdasarkan realita di atas, tentunya para praktisi pendidikan dapat menyimpulkan sendiri bahwa kompensasi yang diperoleh guru dan dosen masih “diperjuangkan” walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Akan tetapi, kesemuanya itu kembali ke dalam jati diri pendidik. Walaupun di satu sisi telah didapati pendidik yang telah merasakan perubahan secara finansial menjadi lebih baik namun di sisi lain ada pula pendidik yang kondisinya masih memprihatinkan. Hal ini akan sangat jelas perbedaannya antara pendidik yang berstatus pegawai negeri dan pendidik yang berstatus pegawai swasta.

3. Analisis Evaluasi Kinerja Guru dan Dosen Pasca Keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya

Evaluasi kinerja, kompensasi, dan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan secara normatif, misalnya dari evaluasi kinerja akan bisa dilihat layak atau tidaknya pegawai tersebut mendapatkan kompensasi yang layak, begitu juga dengan pemberian sanksi. Dalam kaitannya dengan kinerja pengajar pada dasarnya lebih terfokus pada perilaku tenaga pengajar di dalam pekerjaannya, demikian pula terhadap efektifitas tenaga pengajar adalah sejauh mana kinerja tersebut dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik. Ketika hal itu sudah dilakukan maka akan muncul profesionalitas.¹¹

Mengenai prinsip profesionalitas guru diatur dalam Undang-Undang Guru dan dosen pasal 7.¹²

Di dalam undang-undang ini sudah bagus secara konsep, tetapi ada beberapa hal yang masih kurang begitu operasional, sehingga harus ada produk hukum lainnya (peraturan pemerintah) dalam menjabarkan secara operasional.

Sistem rekrutmen yang baik, kompetensi, dan sistem sertifikasi yang baik serta pengedepanan evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi pengedepanan tersebut harus di ikuti oleh penghapusan kesempatan-kesempatan yang akan menciptakan kondisi yang berbau pada KKN, apabila kata-kata KKN tersebut masih ada dalam realitasnya, maka regulasi sebaik apapun akan menjadi tidak efektif dalam implementasi.

4. Analisis SWOT Terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen¹³

Meskipun UU tersebut banyak disebut orang sebagai terobosan jitu dalam rangka menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, namun ternyata ada beberapa hal yang tidak terlepas dari kekurangan dan kiranya perlu segera dibenahi (baik dari segi konsep maupun pelaksanaan). Dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treathment*) berikut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi sejauhmana penerapan UU GD tersebut berikut penerimaannya di masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya ke depan

¹⁰ Sukiswo. Rabu, 21 Oktober 2009. *UU Guru dan Dosen*.

Sumber: marlanhutahaean.wordpress.com diakses tanggal 1 Juni 2011

¹¹ Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: GP Press), 87.

¹² Lihat *Undang-Undang Guru dan Dosen*, 5.

¹³ Danang hidayatulla 26 January 2009. *Analisis UU Guru dan Dosen (Analisis SWOT Terhadap UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)*
danhid.blogspot.com/2009/01/analisis-swot-terhadap-uu-no.html

diharapkan akan dapat lebih memuaskan semua pihak terkait. Berikut akan disajikan penjabarannya.

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya kebijakan yang menopang kesejahteraan guru antara lain: tunjangan profesi dan tunjangan khusus serta lainnya. Sehingga ini akan sangat membantu meningkatkan taraf hidup seorang Guru.
- 2) Adanya pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga dalam melaksanakan fungsinya guru diharapkan tidak ragu lagi dalam berbuat dan mengambil keputusan/tindakan yang dianggap perlu dilakukan selama hal tersebut tidak keluar dari jalur hukum.
- 3) Undang-Undang Guru & Dosen memberikan stimulus dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, serta kemampuan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjadi Guru Profesional.
- 4) Dengan lahirnya Undang-Undang ini maka profesi Guru dan dan Dosen tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena profesi ini sama derajat, harkat dan martabatnya dengan profesi lain.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi sering mengalami masalah teknis, seperti terbatasnya dana bagi assessor atau penundaan pelaksanaan sertifikasi.
- 2) Dalam rangka sertifikasi pendidik, masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan baik bagi guru maupun pelaksana sertifikasi sendiri. antara lain:
 - a) Para guru saat ini banyak kesulitan mengumpulkan bukti-bukti Dokumen Portofolio yang dipersyaratkan, ini dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah banyak yang tidak disiplin menyimpan arsip-arsip SK, pengalaman organisasi termasuk piagam-piagam penghargaan (sertifikat).
 - b) Penilaian yang bersifat subjektif, yang hanya disandarkan pada penilaian portfolio bukan pada keadaan sebenarnya.
- 3) Tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi Guru swasta sehingga Undang-Undang ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara Guru swasta dan Guru PNS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.

c. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Undang-Undang ini memberikan peluang bagi setiap guru untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi seorang guru. Bagi guru yang telah lama mengajar tetapi belum mencapai kuaifikasi akademik sebagaimana yang ada dalam Undang-Undnag Guru dan Dosen dapat melalui jalur Universitas Terbuka (UT). Namun apabila UT memberlakukan perkuliahan reguler (kuliah jauh sabtu minggu), penulis tidak sepakat karena kemungkinan kecil terlahir pendidik

profesional dengan metode perkuliahan yang ada di UT. Selain itu, hal tersebut akan menciptakan kesenjangan secara akademik.

- 2) Dengan adanya Undang-Undang ini maka membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu guru dengan mengadakan berbagai diklat Guru. Hal ini dilakukan demi membantu percepatan pencapaian kualifikasi dan kompetensi Guru.
- 3) UU ini memberikan motivasi bagi Perguruan Tinggi/Universitas untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengajaran pada peserta didik yang sedang menempuh kuliah pada Fakultas Pendidikan dan berminat menjadi Guru.
- 4) UU ini dapat melahirkan Guru yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidangnya, jadi profesi guru bukanlah dijadikan hanya sekedar batu loncatan yang sesaat saja.

d. Tantangan/Ancaman (*Threatment*)

- 1) Tantangan yang utama bagi semua pihak adalah bagaimana sama-sama memberikan kepada masyarakat luas tentang arti pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa.
- 2) Tantangan lainnya adalah pembenahan mental korup di setiap institusi agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan jalurnya dan memenuhi rasa keadilan. Apalagi pada awal tahun depan pemerintah telah memprogramkan anggaran 20% bagi pendidikan.
- 3) Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2) mewajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk memenuhinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka tantangan selanjutnya adalah apakah setiap guru yang kini belum memenuhi kualifikasi akademik mampu untuk membiayai pendidikannya ke jenjang minimal (S1) sementara taraf kesejahteraannya sendiri belum terpenuhi
- 4) Dalam hal sertifikasi tenaga pendidik, mungkin akan muncul persoalan dengan pelaksanaan Program Akta IV yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sertifikat guru. Jika Program Akta IV tidak disamakan dengan Sertifikat Pendidik maka tantangan terbesar adalah bagaimana nasib guru yang sudah memiliki sertifikat Akta 4. Apakah diharuskan mengikuti program baru atau diadakan penyetaraan.
- 5) Tantangan bagi Guru untuk dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah, kepanitiaan, seminar dan lingkungan masyarakat demi memenuhi persyaratan portfolio bagi Guru untuk dapat lulus dalam sertifikasi.
- 6) Tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengangkat guru honorer, kontrak dan guru bantu yang telah mengabdikan bertahun-tahun untuk dapat diangkat menjadi PNS.
- 7) Tantangan lainnya bagi pemerintah adalah membuat UU/PP dalam rangka mengatur hak, kedudukan, kewajiban, kesejahteraan, keikutsertaan Guru swasta dalam sertifikasi.

e. Rekomendasi

Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga elemen ini akan terlihat sejauhmana profesionalisme Guru dan Dosen dalam

melakukan pekerjaannya. Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat dari tingkat kinerja Guru dan Dosen serta kompensasi yang diterimanya. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra sehingga penulis akan memberikan rekomendasi yang sifatnya membangun agar undang-undang ini menunjukkan taringnya dalam meregulasi kegiatannya, diantaranya:

- 1) Pemerintah harus bisa konsisiten dalam mengimplementasikan kebijakannya, dengan menciptakan regulasi dibawah undang-undang agar bisa dilihat secara operasional.
- 2) Kesejahteraan merupakan tujuan dari undang-undang ini, oleh karena itu sistem kompensasi yang sesuai dengan kata profesionalime dapat di realisasikan dengan memberikan kompensasi yang layak.
- 3) Sistem rekrutmen yang merasionalkan kompetensi harus dijalankan dengan betul-betul terutama bebas dari KKN.
- 4) Pemberian sertifikasi pun harus dilakukan dengan sistem yang transparan, sehingga jangan sampai Guru dan Dosen merasionalkan segala cara apapun untuk mendapatkan sertifikasi, meskipun dengan "sogok menyogok" ataupun rekayasa data.

Penutup

Keluarnya Undang-Undang guru dan dosen menegaskan bahwa profesi guru dan dosen sangat dihargai dan keberadaannya dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. Undang-Undang ini menjamin kewenangan, pengembangan diri, kesejahteraan, rekrutmen dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekhawatiran mendalam yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi Undang-Undang ini seperti organisasi pelaksana, kemampuan aparat pelaksana, tingkat kepatuhan, anggaran publik dan lingkungan.

Dari analisis SWOT yang ditampilkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata dalam teknis pelaksanaannya beberapa pasal yang mengatur tersebut diatas mengalami hambatan dan kendala baik teknis maupun teoritis. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki diharapkan Undang-Undang ini dapat memotivasi dan memberikan nilai lebih bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya dengan menangkap peluang dengan cermat dan menganggap bahwa hambatan yang mengancam dapat dijadikan pelajaran dan sumbangsih untuk tetap melangkah tentunya dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada.

Daftar Rujukan

- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Danang hidayatulla *Analisis UU Guru dan Dosen (Analisis SWOT Terhadap UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)* 26 January 2009 Diakses pada tanggal 1 Juni 2017, di danhid.blogspot.com/2009/01/analisis-swot-terhadap-uu-no.html
- Data di ambil dari Statistik Indonesia tentang Perbandingan Guru SMP di Berbagai Propinsi. Dalam Delly Maulana (Koordinator Bidang Pelatihan dan Pendidikan CSCS) Sabtu, 23 Agustus 2008. *Upaya Negara Dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*. <http://upaya-negara-dalam-meningkatkan.html> diakses tanggal 1 Juni 2011.

- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mukhtar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, Jakarta: GP Press, 2009.
- Pernyataan Bambang Soedibyo dalam koran Sinar Harapan 23-11-06 dalam Delly Maulana (Koordinator Bidang Pelatihan dan Pendidikan CSCS) Sabtu, 23 Agustus 2008 *Upaya Negara Dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*. <http://upaya-negara-dalam-meningkatkan.html> diakses tanggal 1 Juni 2011 .
- Sukiswo. Rabu, 21 Oktober 2009. *UU Guru dan Dosen*.
- Sumber: marlanhutahaeen.wordpress.com diakses tanggal 1 Juni 2011.
- Yamin, Martinis dan Maisah. *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: GP Press, 2010.